

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada Sarana Sanitasi Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi sarana air bersih di Sekolah Dasar negeri di Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah umumnya memenuhi syarat kesehatan.
2. Umumnya kondisi sarana pembuangan air limbah di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Terusan Nunyai tidak memenuhi syarat.
3. Seluruh Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Terusan Nunyai sudah memiliki tempat pembuangan sampah, umumnya memenuhi syarat kesehatan.
4. Kondisi sarana pembuangan tinja atau urinoir di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Terusan Nunyai umumnya tidak memenuhi syarat kesehatan.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya jarak sarana air bersih (sumur bor) dengan sumber pencemar yang < 10 meter seperti saptic tank . supaya untuk menebalkan dinding sumur agar kokoh dan mencegah terjadinya pencemaran dari resapan saptic tank ke sarana air bersih (sumur bor).
2. Memberikan penyuluhan kepada siswa siswi tentang manfaat menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit yang menyebar akibat sanitasi

yang buruk dan menambahkan jumlah toilet sesuai dengan KEPMENKES RI Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah yakni 1 toilet untuk 40 siswa laki-laki dan 1 toilet untuk 20 siswi perempuan, kemudian masih ada sekolah yang toilet nya tidak terpisah antara murid laki-laki dan perempuan.

3. Memperbaiki dan memberikan penutup SPAL guna mencegah terjatuhnya siswa yang berlarian ke dalam SPAL, kemudian memperhatikan SPAL yang tidak mengalir dengan lancar agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan sumber penyakit, diharapkan kepada pihak sekolah untuk menjaga agar saluran tetap bersih dan mengalir.
4. Mengembangkan kesadaran siswa tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya merupakan cara sederhana yang besar manfaatnya untuk menjaga kesehatan lingkungan, kemudian mengganti tempat sampah yang memiliki tutup, memisahkan sampah kering dan sampah basah.
5. Perbaiki sarana yang belum memenuhi syarat sebaiknya menyesuaikan dengan KEPMENKES RI Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah.